



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reubublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reubublik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
3. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
6. menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
7. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;

8. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 9. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
 10. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 11. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Tim Pertimbangan
1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
 2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;

4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 5. menyediakan Informasi Publik;
 6. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 7. menyusun laporan layanan Informasi Publik;
 8. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 9. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 10. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 11. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 12. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
- d. Tim Penghubung
1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;
 2. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi; dan
 3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

- e. Petugas Pelayanan Informasi
memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan
tim penghubung layanan Informasi pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 797
Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan
Singingi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada tanggal 25 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Ade Sunandar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

| NO | NAMA | JABATAN |
|----------|--|--|
| A | Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | |
| 1 | WAWAN ARDI, S.Psi. | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi |
| 2 | YENI GUSNELI, S.Pd. | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi |
| 3 | IRWAN YUHENDI, S.T. | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi |
| 4 | YOSE RIZAL, S.Sos. | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi |
| 5 | OKI HERIYANTO, S.Sos., M.IP. | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi |
| B | Tim Pertimbangan | |
| 1 | YOSE RIZAL, S.Sos. | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi |
| 2 | RONI SASNITA, S.H. | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi |
| 3 | EMRIA NOVA, S.H. | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia |
| C | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | |
| 1 | RONI SASNITA, S.H. | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi |
| D | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | |
| 1 | EMRIA NOVA, S.H. | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia |

| | | |
|----------|------------------------------------|---|
| E | Tim Penghubung | |
| 1 | MARDALINDA, S.E. | Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik |
| 2 | ADE SUNANDAR, S.Sos., M.M. | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat |
| 3 | KURNIATI SANDY, A.Md. | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi |
| 4 | EMRIA NOVA, S.H. | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia |
| F | Petugas Pelayanan Informasi | |
| 1 | MARDHATIL HASANAH, S.IP. | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 2 | IDIL NURMAI AKBAR, S.H. | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan |
| 3 | ADIA PRANATA, S.H. | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan |
| 4 | PIKI SAPUTRA, S.Kom. | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi |
| 5 | DINAL KHAIRI, S.T. | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi |
| 6 | APRILYA RAMADHINI, S.I.P | Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu |
| 7 | NETA ANDRIANA, S.Kom. | Ahli Pertama - Pranata Komputer |
| 8 | IFFI REKSI, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional |
| 9 | SUSIANTI | Pengadministrasi Perkantoran |
| 10 | SHADRINA AMALIA, S.Pd. | Tenaga Administrasi |
| 11 | AFANDI ZUHRI, S.Kom. | Tenaga Administrasi |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

WAWAN ARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Ade Sunandar